



**P U T U S A N**

**Nomor 100/Pid.B/2015/PN.STB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NGAPULI SITEPU**
2. Tempat lahir : Tambunan
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/ 21 Juli 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Satu Pamah Tambunan Desa  
Pamah Tambunan Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat
7. Agama : Bertani
8. Pekerjaan : SMEA

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 100/Pid.B/2015/PN.Stb tanggal 26 Pebruari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2015/PN.Stb tanggal 11 Maret 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ngapuli Sitepu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-2 KUHPidana dalam dakwaan kedua kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ngapuli Sitepu dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) helai baju kaus kurung warna putih dengan adanya tulisan Bear, lengan pendek tanpa kerah yang dalam keadaan koyak dibagian depan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Terdakwa NGAPULI SITEPU Als NGAPULI pada hari Jumat tanggal 02 Mei 2014 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2014 bertempat di kamar tidur rumah saksi ISMANIAH Als DEDEK yang terletak di Dusun Satu Desa Pamah Tambunan Kec. Salapian Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2014 sekira pukul 22.30 Wib, saksi ISMANIAH Als DEDEK tidur berdampingan dengan saksi NUR IDA YANI di dalam kamar di rumahnya yang terletak di Dusun Satu Desa Pamah Tambunan Kec. Salapian Kab. Langkat dalam keadaan lampu yang sudah dimatikan yang mana pada saat itu saksi ISMANIAH Als DEDEK hanya menggunakan pakaian berupa celana pendek, baju lengan pendek, dan menggunakan celana dalam.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada hari Jumat tanggal 02 Mei 2014 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa mendatangi rumah saksi ISMANIAH Als DEDEK dan memanggilnya sehingga menyebabkan saksi ISMANIAH Als DEDEK terbangun karena mendengar suara tersebut dan saksi ISMANIAH Als DEDEK mengira bahwa suara tersebut adalah suara suaminya, namun karena suara tersebut bukan suara suaminya maka ia pun ketakutan sehingga kembali tidur. Sekira 30 menit kemudian, saksi ISMANIAH Als DEDEK pada saat sedang tidur tiba-tiba merasakan ditindih oleh seseorang yaitu terdakwa sambil meraba-raba buah dada dan kemaluannya sehingga saksi ISMANIAH Als DEDEK langsung bangun dan berdiri yang mana pada saat itu juga saksi NUR IDA YANI yang sedang tidur di sebelah saksi ISMANIAH Als DEDEK menjadi terbangun dan melihat perbuatan terdakwa, kemudian terdakwa memegang bagian leher dari baju saksi ISMANIAH Als DEDEK dan mengatakan jangan lari namun saksi ISMANIAH Als DEDEK menangkis tangan terdakwa yang sedang memegang baju yang dipakainya sehingga menyebabkan bajunya koyak, selanjutnya saksi ISMANIAH Als DEDEK menghidupkan lampu di ruangan tamu rumahnya sehingga pada saat itu saksi ISMANIAH Als DEDEK melihat terdakwa tidak memakai baju dan sedang membetulkan celana yang dipakainya yang sudah melorot sampai ke bagian lutut. Kemudian saksi ISMANIAH Als DEDEK berlari keluar rumah menuju rumah mertuanya yaitu saksi LEGIEM Als KUNYIL sedangkan saksi NUR IDA YANI tetap berada di rumahnya. Setelah bertemu dengan saksi LEGIEM Als KUNYIL maka saksi ISMANIAH Als DEDEK menceritakan kejadian yang dialaminya kepada saksi LEGIEM Als KUNYIL.

Perbuatan terdakwa NGAPULI SITEPU Als NGAPULI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA :

Terdakwa NGAPULI SITEPU Als NGAPULI pada hari Jumat tanggal 02 Mei 2014 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2014 bertempat di kamar tidur rumah saksi ISMANIAH Als DEDEK yang terletak di Dusun Satu Desa Pamah Tambunan Kec. Salapian Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2014 sekira pukul 22.30 Wib, saksi ISMANIAH Als DEDEK tidur berdampingan dengan saksi NUR IDA YANI di dalam kamar di rumahnya yang terletak di Dusun Satu Desa Pamah Tambunan Kec. Salapian Kab. Langkat dalam keadaan lampu yang sudah dimatikan yang mana pada saat itu saksi ISMANIAH Als DEDEK hanya menggunakan pakaian berupa celana pendek, baju lengan pendek, dan menggunakan celana dalam.

Pada hari Jumat tanggal 02 Mei 2014 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa mendatangi rumah saksi ISMANIAH Als DEDEK dan memanggilnya sehingga menyebabkan saksi ISMANIAH Als DEDEK terbangun karena mendengar suara tersebut dan saksi ISMANIAH Als DEDEK mengira bahwa suara tersebut adalah suara suaminya, namun karena suara tersebut bukan suara suaminya maka ia pun ketakutan sehingga kembali tidur. Sekira 30 menit kemudian, saksi ISMANIAH Als DEDEK pada saat sedang tidur tiba-tiba merasakan ditindih oleh seseorang yaitu terdakwa sambil meraba-raba buah dada dan kemaluannya sehingga saksi ISMANIAH Als DEDEK langsung bangun dan berdiri yang mana pada saat itu juga saksi NUR IDA YANI yang sedang tidur di sebelah saksi ISMANIAH Als DEDEK menjadi terbangun dan melihat perbuatan terdakwa, kemudian terdakwa memegang bagian leher dari baju saksi ISMANIAH Als DEDEK dan mengatakan jangan lari namun saksi ISMANIAH Als DEDEK menangkis tangan terdakwa yang sedang memegang baju yang dipakainya sehingga menyebabkan bajunya koyak, selanjutnya saksi ISMANIAH Als DEDEK menghidupkan lampu di ruangan tamu rumahnya sehingga pada saat itu saksi ISMANIAH Als DEDEK melihat terdakwa tidak memakai baju dan sedang membetulkan celana yang dipakainya yang sudah melorot sampai ke bagian lutut. Kemudian saksi ISMANIAH Als DEDEK berlari keluar rumah menuju rumah mertuanya yaitu saksi LEGIEM Als KUNYIL sedangkan saksi NUR IDA YANI tetap berada di rumahnya. Setelah bertemu dengan saksi LEGIEM Als KUNYIL maka saksi ISMANIAH Als DEDEK menceritakan kejadian yang dialaminya kepada saksi LEGIEM Als KUNYIL.

Perbuatan terdakwa NGAPULI SITEPU Als NGAPULI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi atas surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ISMANIAH Alias DEDEK, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Mei 2014 sekira pukul 02.00 Wib di dalam rumah saksi di Dusun satu Desa Pamah Tambunan Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, terdakwa telah masuk ke dalam kamar saksi selanjutnya terdakwa menaiki tubuh saksi yang dalam keadaan tidur dan terdakwa memegang buah dada dan meraba bagian kemaluan saksi dengan menggunakan tangan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2014 sekitar pukul 22.30 Wib, saksi tidur di dalam kamar tidur di rumah saksi bersama saksi Nur Ida Yani. ;
- Bahwa pada saat sedang tidur, sekitar pukul 01.00 Wib, pada hari jumat tanggal 02 Mei 2014, saksi yang tertidur dalam posisi terlentang kemudian tiba-tiba terbangun karena merasakan ada yang menindih tubuh saksi dan juga meraba buah dada dan kemaluan saksi ;
- Bahwa saat itu saksi melihat yang berada di atas tubuh saksi adalah terdakwa, dan seketika itu juga saksi menghindar kemudian berlari, dan saat itu terdakwa sempat memegang bagian depan baju saksi dan terdakwa mengatakan "jangan lari ", namun saksi sempat menepis tangan terdakwa dengan menggunakan tangan saksi ;
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa tidak menggunakan baju hanya memakai celana ;
- Bahwa saksi saat itu langsung berlari ke rumah mertua saksi yang bernama saksi Legiem alias Kunyil, kemudian setibanya saksi di rumah saksi Legiem alias Kunyil, saksi menceritakan kejadian tersebut, dan saksi melihat saksi Legiem alias Kunyil mendatangi rumah saksi dan kemudian saksi melihat saksi Legiem alias Kunyil bertemu dengan terdakwa dan saat itu terdakwa mengaku telah masuk ke dalam kamar saksi ;
- Terhadap perbuatan terdakwa tersebut, saksi melaporkan perbuatan terdakwa yang telah masuk ke dalam kamar saksi

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.B/2015/PN.Stb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;
2. NUR IDA YAM, tidak di sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2014 sekitar pukul 22.30 Wib, saksi tidur di dalam kamar tidur di rumah saksi Ismaniah alias Dedek. ;
  - Bahwa pada saat sedang tidur, sekitar pukul 01.00 Wib, pada hari jumat tanggal 02 Mei 2014, saksi yang masih dalam posisi tidur terbangun mendengar suara dari sebelah ruangan tempat tidur saksi, yaitu suara yang saksi kenal adalah suara terdakwa yang menyebut “dek, dek, bangun” ;
  - Bahwa sekitar kurang lebih pukul 02.00 wib, saksi mendengar suara “duk” seperti ada yang jatuh di dalam ruangan kamar tersebut, dan ketika saksi membuka mata, saksi melihat ada bayangan seorang laki-laki, dan saksi dapat memastikan orang tersebut adalah terdakwa yang saat itu tidak memakai baju dan bercelana panjang ;
  - Bahwa saat itu saksi merasa ketakutan sehingga saksi pura-pura masih dalam keadaan tidur namun saksi dapat melihat saksi Ismaniah alias Dedek langsung bangkit dari tempat tidur dan berlari sambil menghidupkan lampu listrik selanjutnya berlari ke luar kamar tersebut dan terdakwa kemudian mengikuti saksi Ismaniah alias Dedek keluar dari ruangan kamar tersebut ;
  - Bahwa ga beberapa lama, saksi Legiem alias Kunyil datang ke rumah saksi Ismaniah alias Dedek, dan membangunkan saksi ;
  - Bahwa antara rumah terdakwa dengan rumah saksi Ismaniah alias Dedek hanya berjarak satu meter ;
  - Bahwa rumah Ismaniah alias Dedek terbuat dari lantai semen dan dinding semi permanen dan tidak memiliki asbes atau plafond ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, bahwasanya terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;



3. LEGIEM Alias KUNYIL, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 02 Mei 2014, sekitar pukul 02.00 Wib, saksi yang sedang tidur di rumahnya, tiba-tiba dibangunin dengan suara memanggil-manggil dari luar rumah yang saksi ketahui adalah suara dari menantu saksi yang bernama saksi Ismaniah alias Dedek, dan saat itu saksi keluar rumah dan saksi Ismaniah alias Dedek mengatakan ada orang yang masuk ke dalam rumah saksi Ismaniah alias Dedek ;
- Bahwa saksi selanjutnya mendatangi rumah saksi Ismaniah alias Dedek, dan saat itu saksi mengatakan “kalau kau benar-benar laki-laki keluar hadapi saya” dan tidak berapa lama saksi berteriak-teriak dari rumah saksi Ismaniah alias Dedek, terdakwa datang dari arah rumah saksi Ismaniah alias Dedek, kemudian mengakui perbuatannya yang telah masuk ke dalam kamar saksi Ismaniah alias Dedek ;
- Bahwa saat itu, terdakwa mengakui telah masuk ke dalam kamar saksi Ismaniah alias Dedek yaitu dengan cara terdakwa masuk melalui dinding depan rumah saksi Ismaniah alias Dedek yang terbuat dari tepas yang sudah dalam keadaan terbuka ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Ismaniah alias Dedek melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak yang berwenang ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, bahwasanya terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. ASNAH Br. SINURAT, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa rumah saksi berhadapan pintu depan dengan tempat tinggal saksi Ismaniah alias Dedek yang berjarak 3 (tiga) meter dengan dibatasi jalan/gang yang terletak di Dusun satu Desa Pamah Tambunan Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat ;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 02 Mei 2014, sekitar pukul 02.30 Wib, saksi yang sedang tidur di rumah saksi, tiba-tiba terbangun karena mendengar suara orang menangis dari arah luar rumah saksi;



- Bahwa saat itu saksi keluar dari rumah saksi, dan saksi telah melihat di rumah saksi Ismaniah alias Dedek telah berdiri saksi Legiem alias Kunyil, kemudian saksi menghampiri saksi Legiem alias Kunyil dan menanyakan tentang apa yang telah terjadi, dan saksi Legiem alias Kunyil mengatakan ada orang yang masuk ke dalam rumah saksi Ismaniah alias Dedek, selanjutnya keluar Terdakwa dari arah rumah terdakwa dan mengakui perbuatannya bahwa terdakwa telah masuk kedalam kamar saksi Ismaniah alias Dedek saat saksi Ismaniah alias Dedek sedang tidur di kamarnya;
- Bahwa setahu saksi, saksi Ismaniah alias Dedek saat itu tidak berada di rumah karena pergi bekerja mencari madu ke daerah pegunungan atau hutan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, bahwasanya terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 02 Mei 2014, sekitar pukul 02.00, terdakwa mengakui perbuatannya yang telah masuk ke dalam rumah saksi Ismaniah Dedek dan juga masuk ke dalam kamar saksi Ismaniah alias Dedek ;
- Bahwa terdakwa dapat memasuki rumah saksi Ismaniah alias Dedek yaitu melalui lobang yang ada di bawah talang air di dekat dapur rumah saksi Ismaniah alias Dedek, selanjutnya setelah terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Ismaniah alias Dedek, untuk terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Ismaniah alias Dedek yang terdakwa ketahui sedang berada di dalam kamar tersebut, terdakwa selanjutnya naik dari atas meja dekat dinding kamar dengan cara memanjat dan melangkahkan kaki melewati atas dinding yang tidak memiliki plafon, sehingga terdakwa bisa masuk ke dalam kamar saksi Ismaniah alias Dedek ;
- Bahwa tujuan terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Ismaniah alias Dedek adalah untuk memastikan siapa teman saksi Ismaniah alias Dedek tidur pada malam itu, karena setelah masuk ke dalam kamar saksi Ismaniah alias Dedek terdakwa membanguni saksi Ismaniah alias Dedek dan menanyakan saksi Ismaniah alias Dedek tidur dengan siapa malam itu ;



- Bahwa terdakwa memungkiri bahwasanya dirinya tidak ada meraba buah dada dan kemaluan saksi Ismaniah alias Dedek saat terdakwa berada di dalam kamar saksi Ismaniah alias Dedek, dan terdakwa menerangkan tidak menyukai dan tidak bermaksud melakukan perbuatan asusila terhadap saksi Ismaniah alias Dedek karena tujuan terdakwa hanya memastikan siapa teman tidur di dalam kamar saksi Ismaniah alias Dedek saat suami saksi Ismaniah alias Dedek tidak berada di rumah ;
- Bahwa terdakwa tidak menyukai saksi Ismaniah alias Dedek, karena terdakwa pernah melihat saksi Ismaniah alias Dedek berselingkuh dengan laki-laki lain yang bukan suami Ismaniah alias Dedek yang bernama Roy, dan tujuan terdakwa adalah untuk melakukan penangkapan terhadap teman laki-laki selingkuhan saksi Ismaniah alias Dedek yang saat itu sedang tidur di kamar saksi Ismaniah alias Dedek ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) helai baju kaus kurung putih dengan adanya tulisan Bear, lengan pendek tanpa kerah yang dalam keadaan koyak di bagian depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat pukul 02.00 Wib di rumah saksi Ismaniah alias Dedek, tepatnya di dalam kamar tidur saksi Ismaniah alias Dedek, di Dusun Satu Desa Pamah Tambunan Kec. Salapian Kab. Langkat, telah terjadi perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu, terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Ismaniah alias Dedek, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar tidur saksi Ismaniah alias Dedek, saat saksi Ismaniah alias Dedek sedang tidur bersama dengan saksi Nur Ida Yani, kemudian terdakwa mendekati saksi Ismaniah alias Dedek yang sedang tidur, selanjutnya Terdakwa berusaha untuk menyentuh saksi Ismaniah alias Dedek, terlihat dari barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) helai baju kaus kurung putih dengan adanya tulisan Bear, lengan pendek tanpa kerah yang dalam keadaan koyak di bagian depan yang sesuai dengan keterangan saksi Ismaniah alias Dedek, yang menerangkan terdakwa berusaha untuk menyentuh saksi Ismaniah alias Dedek dengan memegang baju bagian depan saksi Ismaniah alias Dedek namun oleh karena saksi Ismaniah alias Dedek



berontak dan menepis tangan terdakwa dan segera berlari ke luar kamar dan menuju ke rumah mertua saksi Ismaniah alias Dedek yang bernama saksi Legiem alias Kunyil untuk menceritakan perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif ke dua dan merupakan dakwaan yang dianggap lebih relevan terhadap perbuatan terdakwa yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja di depan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya ;
3. Unsur Melanggar Kesusilaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah menunjuk Subjek Hukum yaitu setiap orang atau siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas setiap perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa Ngapuli Sitepu oleh penyidik telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini dan oleh penuntut umum dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan dan pada awal persidangan telah dinyatakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang semuanya telah dibenarkan oleh terdakwa serta sesuai pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak terdapat tanda-tanda pada diri terdakwa yang mengindikasikan terdakwa tidak sehat akal pikirannya dan dapat bertanggung jawab dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alibi dan terdakwa mempertahankan tentang sesuatu perbuatan yang dilakukan



terdakwa, namun menurut Majelis Hakim, unsur “Barang Siapa” tidak perlu dibuktikan dengan bukti lain selain identitas terdakwa yang sudah ada dan diakui seta ditambah dengan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan berlangsung dipersidangan ternyata terdakwa cakap dan mampu bertindak serta bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur “Barang Siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi namun meskipun demikian apakah terdakwa dapat dikenakan dakwaan ini tergantung terhadap pembuktian unsur lainnya ;

Ad.2 Unsur “Dengan Sengaja di depan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya”

Menimbang, bahwa Dengan Sengaja atau *opzet*, Prof. Satochid memberikan rumusan yaitu melaksanakan suatu perbuatan didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, Alasan mengartikan sengaja dalam peristiwa pidana sebagai niat/itikad yang diwarnai sifat melawan hukum dan dimanifestasikan dalam bentuk sikap tindak, ialah karena:

1. perumusan itu hanya terbatas pada perbuatan melanggar hukum, yang berlangsung ditujukan pada dasarnya ;
2. untuk niat sebagai suatu bagian dari proses psikis adalah merupakan kejadian/keadaan yang tidak dapat dilihat atau dipegang yang mempunyai bentuk variasi dan dapat berkembang dan menyempit tergantung pada budaya lingkungan serta kepribadian orangnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat pukul 02.00 Wib di rumah saksi Ismaniah alias Dedek, tepatnya di dalam kamar tidur saksi Ismaniah alias Dedek, di Dusun Satu Desa Pamah Tambunan Kec. Salapian Kab. Langkat, telah terjadi perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu, terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Ismaniah alias Dedek, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar tidur saksi Ismaniah alias Dedek, saat saksi Ismaniah alias Dedek sedang tidur bersama dengan saksi Nur Ida Yani, kemudian terdakwa mendekati saksi Ismaniah alias Dedek yang sedang tidur, selanjutnya Terdakwa berusaha untuk menyentuh saksi Ismaniah alias Dedek, dengan memegang baju saksi Ismaniah alias Dedek ;

Menimbang, bahwa atas fakta tersebut Majelis Hakim menilai, Terdakwa sadar atas perbuatannya yaitu dengan sengaja dan mempunyai tujuan yang ada



di batin terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut yaitu masuk ke dalam rumah saksi Ismaniah alias Dedek pada pukul 02.00 Wib, waktu dimana diketahui oleh umum adalah waktu yang tidak lumrah atau wajar seorang laki-laki datang ke rumah seorang perempuan yang bukan isterinya kemudian masuk ke dalam rumah secara tidak sopan yaitu tanpa permisi kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan kamar tidur saksi Ismaniah dengan cara terdakwa masuk melalui lubang yang ada dekat dapur rumah saksi Ismaniah alias Dedek selanjutnya terdakwa yang sudah di dalam rumah saksi Ismaniah alias Dedek kemudian naik ke atas meja yang ada di dekat dinding kamar saksi Ismaniah selanjutnya terdakwa naik ke atas selanjutnya melangkahi dinding tersebut untuk bisa masuk ke kamar saksi Ismaniah alias Dedek tersebut, sehingga saat itu Terdakwa dapat mendekati dan memegang saksi Ismaniah alias Dedek yang sedang tidur ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa tersebut dikehendaki atau tidak bertentangan dengan kehendak orang lain yang ada disitu menjadi syarat untuk dapat dinyatakan perbuatan tersebut terpenuhi, dan sesuai dengan keterangan saksi Ismaniah alias Dedek, tentunya perbuatan terdakwa yang sedemikian rupa tersebut, sampai terdakwa dapat masuk ke dalam kamar saksi Ismaniah alias Dedek, adalah perbuatan terdakwa yang tidak dikehendaki oleh saksi Ismaniah alias Dedek, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang sesuai dengan unsur tersebut ;

#### Ad. 3. Unsur “Melanggar Kesusilaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesusilaan identik dengan kesopanan, yang menurut Mr. W.F.L. Buschkens, yang meliputi melanggar keusilaan atau kesopanan meliputi soal pernyataan (baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan) dalam hal mengenai nafsu kelamin ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan terdakwa yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa tidak dapat menerangkan secara logis tujuan terdakwa masuk ke dalam rumah dan kamar saksi Ismaniah alias Dedek pada malam hari ketika saksi Ismaniah alias Dedek sedang tertidur, dan secara kesopanan, perbuatan terdakwa tidak dibenarkan untuk masuk ke dalam kamar seorang perempuan yang sudah bersuami pada malam hari apalagi perempuan



tersebut keberatan atau tidak menghendaki, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa juga memenuhi unsur ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 381 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke dua telah terbukti maka dakwaan alternatif selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) helai baju kaus kurung warna putih dengan adanya tulisan Bear, lengan pendek tanpa kerah yang dalam keadaan koyak dibagian depan, disita dari saksi Ismaniah alias Dedek, dan terhadap barang bukti tersebut sudah tidak dapat dipergunakan lagi oleh pemiliknya maka barang bukti tersebut sudah tepat agar dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa juga melanggar norma-norma yang hidup ditengah masyarakat ;
- Terdakwa berbelit-belit dan tidak berterus terang ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 381 ke 2 KUH Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ngapuli Sitepu tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Melanggar Kesusilaan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
  2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
  3. Menetapkan barang bukti :
    - 1 (satu) helai baju kaus kurung warna putih dengan adanya tulisan Bear, lengan pendek tanpa kerah yang dalam keadaan koyak dibagian depan;
- Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2015, oleh Nora Gaberia Pasaribu, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Laurenz S. Tampubolon, S.H., dan H. Sunoto, S.H.,M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Leni Dame, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Parlin Hasudungan S, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



1. Laurenz S. Tampubolon, S.H.

Nora Gaberia Pasaribu, S.H.,M.H.,

2. H. Sunoto, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Sri Leni Dame